

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena Anak merupakan sumber daya manusia potensial yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional. Sekarang ini jumlah Anak menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017 sebanyak 87 juta (delapan puluh tujuh juta) jiwa, yang di tahun 2045 nanti berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif yang akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan kepada:

1. negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
2. orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; dan
3. masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak, berperan aktif dalam proses Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak, melakukan pemantauan dan pengawasan serta berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak yang terpengaruh Radikalisme dan terlibat dalam tindak pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan Anak Korban jaringan Terorisme perlu mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya Terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Perlindungan khusus diberikan mengingat Anak adalah kelompok rentan yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya seperti orang tua, masyarakat, teman dan guru untuk kepentingan pribadi. Kegagalan untuk melindungi Anak, maka Anak akan masuk kedalam kategori Perlindungan khusus yang berdampak negatif bagi masa depan Anak.

Walaupun Anak telah diberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan haknya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun di masyarakat masih ada yang memanfaatkan Anak melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak dan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti mempengaruhi Anak dengan Radikalisme dan melibatkan Anak dalam tindak pidana Terorisme.

Menurut Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung... , pada tahun 2018 ada sekitar Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi akibat dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang mengalami pelabelan, stigmatisasi, diskriminasi, *bullying* dan memerlukan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme guna mencegah, menangani dan memenuhi hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme digunakan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah, dinas/instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat dalam memberikan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme.

Tujuan

Adanya langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan:

1. pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat dalam tindak pidana Terorisme;
2. penanganan yang diberikan bagi Anak yang terpengaruh Radikalisme dan terlibat dalam tindak pidana Terorisme, Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi.

C. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dapat dilihat dari sisi:

1. pelaksana pedoman; dan
2. penerima manfaat.

Sasaran pelaksana pedoman ini meliputi:

1. organisasi perangkat daerah;
2. dinas/instansi vertikal terkait;

3. lembaga layanan anak;
4. media massa; dan
5. masyarakat.

Sasaran penerima manfaat dari pedoman ini adalah:

1. Anak Korban;
2. Anak Pelaku;
3. Anak dari Pelaku; dan
4. Anak Saksi.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme terdiri dari:

1. pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme;
2. edukasi tentang agama, pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme;
3. konseling tentang bahaya Terorisme;
4. rehabilitasi sosial;
5. pendampingan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. layanan lainnya.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); dan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782).

F. Pengertian

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai-nilai nasionalisme adalah suatu sikap yang diberikan ke Anak, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku agar merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.
2. Rehabilitasi medis adalah pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku.
3. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
4. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk mengembalikan Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya di keluarga dan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk melaksanakan peran, memecahkan masalah, aktualisasi diri, pengembangan potensi dan tersedianya lingkungan sosial yang menerima.
5. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RADIKALISME DAN TERORISME

Radikalisme merupakan suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan secara menyeluruh dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya nilai-nilai yang sedang berlaku pada saat itu secara positif, Radikalisme diartikan sebagai suatu paham liberalisme yang sangat maju, namun dari sisi negatif Radikalisme diinterpretasikan dengan ekstrim/fundamentalisme yang mengarah pada kekerasan fisik yang menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat.

Radikalisme dapat menjadi ancaman terhadap diri Anak secara berkelanjutan dari sisi pemahaman agamanya, kehidupan bermasyarakat, tumbuh kembangnya, karakter serta nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan menjadi isu Perlindungan Anak yang perlu mendapatkan perhatian dari organisasi perangkat daerah, dinas/instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa, dan masyarakat karena akan mempengaruhi Anak dari ungkapan, sikap, perilaku serta tindakan ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap kenyataan yang dihadapi.

Radikalisme menyebabkan ancaman terhadap Anak karena anak diberikan edukasi yang salah tentang agama, diajarkan pemahaman yang ekstrim, tidak ada toleransi dan kasih sayang sesama umat manusia, padahal agama mengajarkan toleransi, kasih sayang, saling tolong-menolong.

Radikalisme terhadap Anak merupakan embrio lahirnya Terorisme karena menginginkan adanya perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan mengangkat hal-hal negatif yang ada di masyarakat seperti adanya ketidakadilan, adanya kemiskinan, kesenjangan, globalisasi, dan diskriminasi.

Beberapa ciri yang bisa dikenali dari Anak yang terpengaruh Radikalisme yaitu:

- a. intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain);
- b. fanatik (selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah);
- c. eksklusif (membedakan diri dari orang lain);
- d. revolusioner;
- e. mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya (senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya);
- f. mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat.

Tindak Pidana Terorisme merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena merupakan kejahatan atas pelanggaran kemanusiaan, dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menyebabkan ketakutan, ancaman, dan ketidaktentraman di masyarakat yang menimbulkan dampak yang luar biasa. Para pelaku teror dalam melakukan aksinya menggunakan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern, yang biasanya bermotif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi dan ekonomi yang menimbulkan kerusakan baik bangunan, gedung, serta menimbulkan korban terhadap orang lain maupun Anak dalam bentuk luka berat, luka ringan, sampai meninggal dunia.

Terorisme berkembang melalui jaringan atau kelompok yang berada di luar negeri yang ingin membentuk negara di dalam negara karena sistem negara kita dianggap bertentangan dengan sistem kenegaraan yang dianut mereka seperti sistem demokrasi di Indonesia tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut pemahamannya.

Dahulu pelaku Terorisme dapat diketahui dari ciri-ciri fisiknya, misalnya cara berpakaian, ciri-ciri tersebut sudah tidak terlihat lagi, sekarang yang dapat diketahui adalah cara bicaranya umumnya tentang jihad, hijrah, mengkafirkan orang, surga, neraka, pahala, dosa, musuh Tuhan, tidak ada pintu taubat selain jihad.

Pelaku Terorisme pada umumnya berupa jaringan atau kelompok masyarakat yang terorganisir dan kemungkinan berafiliasi, baik di dalam maupun di luar negeri dan kemungkinan dibiayai oleh kelompok tersebut untuk mengajak Anak masuk ke dalam anggota kelompoknya. Pelaku Terorisme menganggap dirinya yang paling benar dan melakukan tindakan radikal kepada orang-orang yang dianggap tidak sepaham, mengajak untuk melakukan jihad, karena menurut mereka jihad itu adalah tindakan anarkis yang dianggap benar, dan dengan menjanjikan jaminan-jaminan kepada korbannya.

Pelaku tindak pidana Terorisme dapat dilakukan secara:

1. Personal.

Aksi-aksi Terorisme dilakukan perorangan. Biasanya, dalam pengeboman dengan bus, pengeboman mal-mal dan pusat perbelanjaan yang dilakukan secara personal.

2. Kolektif.

Aksi Terorisme secara kolektif biasanya dilakukan secara terencana dalam sebuah jaringan yang rapi. Sasaran Terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian.

Aksi tindak pidana Terorisme biasanya dilakukan dengan:

1. perencanaan yang matang dan terperinci, menguasai teknik persenjataan dan bom;
2. mentoring dengan cara mengancam atau menakut-nakuti;
3. penggunaan kekerasan antara lain dengan melakukan bom bunuh diri, menabrak orang lain dengan kendaraan;
4. menggunakan kata sandi tertentu untuk menjaga kerahasiaan, namun berubah menjadi terbuka saat perlu publikasi demi hasil maksimal dari operasi teror yang dilaksanakan;
5. sistem kekuasaan bersifat sentralisasi;
6. berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan polisi; dan
7. memanfaatkan media sosial untuk menggerakkan masyarakat terlibat jaringan Terorisme.

Pemberantasan tindak pidana Terorisme tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Masalah ekonomi menjadi dasar faktor pendukung lahirnya Radikalisme dan Terorisme sebagai akibat dari rasa frustrasi dari kelompok orang miskin yang tidak bisa bertahan dalam kehidupannya, sehingga terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada Radikalisme dan Terorisme.

Masalah sosial juga menjadi penyebab karena sampai sekarang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat belum bisa diselesaikan, karena masih ada ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang menyebabkan ketidakadilan sosial dan melakukan tindakan Terorisme. Budaya juga termasuk penyebab terjadinya Terorisme karena masyarakat yang tidak peduli, menerima tanpa menyaring paham-paham dari luar yang mengajarkan tindakan radikal dan Terorisme.

A. Terorisme dan Anak

Anak terlibat dalam jaringan Terorisme disebabkan karena faktor:

1. Internal
2. Eksternal

Faktor internal antara lain karena pengaruh ketidaktahuan agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, kematangan emosi Anak.

Faktor eksternal antara lain:

1. keluarga, yaitu orang tua yang memengaruhi Anak dengan Radikalisme dan mengajak anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme;
2. lingkungan, yaitu teman-teman di sekitarnya yang memengaruhi Anak dengan Radikalisme dan mengajak Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme;
3. media, khususnya melalui internet, yang menyediakan situs-situs Radikalisme, cara melakukan tindakan yang mengarah kepada Terorisme;
4. kemiskinan, umumnya Anak Pelaku Terorisme dari keluarga tidak mampu, mereka dijanjikan untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya, diberikan upah sehingga Anak tertarik untuk terlibat dalam tindak pidana Terorisme;
5. pendidikan, umumnya Anak Pelaku Terorisme berpendidikan rendah atau dipengaruhi oleh gurunya yang memberikan pemahaman radikal, atau bersekolah di sekolah yang teridentifikasi memberikan paham radikal yang mengarah ke tindakan Terorisme.

Teroris dalam memberikan pemahaman kepada Anak Pelaku dilakukan dengan cara:

1. memaksakan ideologi, pelaku Terorisme menganggap pemerintah gagal untuk mensejahterakan rakyat, masih banyak kemiskinan, korupsi dan ketidakadilan masih banyak terjadi karena negara kita menganut sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan ideologi mereka;
2. penafsiran yang salah tentang agama, artinya ajaran agama disalahartikan sehingga membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang dibolehkan oleh agama untuk kepentingan mereka.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana Terorisme pada umumnya dilakukan melalui cara bujuk rayu, pendoktrinan, dicuci otak dengan memaparkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, dibangkitkan amarahnya lalu dibungkus dengan agama yang mengajak Anak dalam kegiatan yang mengandung Radikalisme yang berdampak pada kerugian baik pada dirinya maupun orang lain.

Tindak pidana Terorisme dapat menyebabkan Anak menjadi korban, Anak Pelaku dan Anak dari Pelaku. Anak menjadi korban dalam bentuk luka fisik, luka psikis, trauma, bahkan sampai meninggal dunia. Anak Pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, trauma, dan stigma. Anak dari Pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk psikis, trauma, dan mengalami stigma akibat dari orang tuanya yang telah melakukan tindak pidana Terorisme.

Pelibatan Anak dalam tindak pidana Terorisme ini menunjukkan masyarakat khususnya orang tua tidak memberikan bimbingan dan tidak mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak serta tidak memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada Anak, mengembangkan sikap dan perilaku kepada Anak dengan cara yang tidak baik.

Anak Pelaku Terorisme pada umumnya memiliki semangat beragama sangat tinggi, namun kurang membaca dan memahami agama sehingga tidak berimbang dan memiliki kekosongan pemikiran. Anak Pelaku Terorisme menganggap tindakannya benar, oleh karena itu perlu pendampingan dengan melakukan pendekatan psikologi dengan bahasa ibu, humanistik, kekeluargaan, kasih sayang serta melakukan upaya Deradikalisasi dengan menghilangkan, mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme dari Anak serta mencerdaskan Anak dengan menyadarkan akan tindakannya yang membahayakan diri dan orang lain.

Terorisme merupakan tindakan yang membahayakan, mengancam kehidupan masyarakat, khususnya terhadap Anak, oleh karena itu pemerintah wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dengan melakukan upaya pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu untuk meminimalisir keterlibatan anak dalam jaringan Terorisme dengan melakukan 3 jenis counter; yaitu *counter* narasi, *counter* propaganda dan *counter* ideologi.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

A. PENCEGAHAN

Pencegahan dilakukan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat dalam tindak pidana Terorisme, mengingat Radikalisme dan Terorisme menimbulkan dampak dan membahayakan bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada Anak.

Pencegahan dilakukan dalam bentuk:

1. primer, yaitu pencegahan yang meliputi kegiatan yang mengubah sikap, perilaku, dan pemahaman Anak, orang tua serta masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme terhadap Anak;
2. sekunder, yaitu difokuskan pada Anak yang berisiko terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme dengan mengubah keadaan sebelum menimbulkan dampak dari Terorisme secara nyata terhadap Anak;
3. tersier, yaitu menangani situasi setelah keadaan krisis sebagai akibat dari terpaparnya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme untuk membebaskan Anak dari dampak buruk.

Tujuan pencegahan Anak terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme adalah mewujudkan lingkungan keluarga, masyarakat, media massa dan lembaga yang menangani Anak untuk mencegah dan melindungi Anak agar tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme.

Untuk menjamin efektivitas upaya pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme dilakukan dengan:

1. memetakan lokasi Anak yang dapat terpengaruh Radikalisme dan terlibat tindak pidana Terorisme;
2. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme; dan
3. menyebarluaskan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya Terorisme.

Materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisasi dan tindak pidana Terorisme meliputi materi tentang:

1. pengetahuan keagamaan;
2. edukasi tentang wawasan kebangsaan, sejarah Indonesia; dan
3. nilai-nilai luhur.

Indikator

Indikator keberhasilan program pencegahan diukur dengan meningkatnya peran serta keluarga, masyarakat, media massa dan lembaga yang menangani Anak dalam upaya mencegah Radikalisme dan tindak pidana Terorisme pada Anak.

B. PENANGANAN

Penanganan Anak yang terpengaruh Radikalisme dan terlibat tindak pidana Terorisme diberikan bukan hanya terhadap Anak yang menjadi korban, tapi juga Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi. Tujuan penanganan terhadap Anak yang terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme adalah agar Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi Radikalisme dan tindak pidana Terorisme mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Terkait dengan penanganan Anak Korban tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah, dinas/instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya Terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

1. Edukasi Tentang Pendidikan

Edukasi tentang pendidikan dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang:

- a. penanaman nilai-nilai moral dan mental agar hidup rukun dan damai;

Penanaman nilai moral diberikan kepada Anak untuk memberikan pemahaman tentang baik buruknya perilaku serta tidak melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, seperti tindakan Terorisme.

Penanaman nilai mental diberikan agar Anak berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral, dan etika serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral, etika, seperti tindakan Terorisme, dengan harapan Anak memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersikap sesuai dengan norma-norma yang dijunjung tinggi di lingkungannya.

- b. karakter dan budi pekerti;

Anak diberikan pengajaran dan pemahaman tentang sikap, tingkah laku, perangai, akhlak yang baik seperti sopan santun, tidak mudah putus asa, rendah hati, penuh hormat, semangat,

kreatif, tolong menolong, bantu membantu, saling bekerja sama, gotong royong, bahu membahu, disiplin yang tercermin dalam sifat, watak perbuatan sehari-hari serta kesadaran untuk melakukan tindakan yang baik di masyarakat dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti Terorisme.

c. saling menghargai dan menghormati;

Anak diberikan pengajaran dan pemahaman tentang sikap saling menghargai, menghormati sesama manusia, yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik sesama manusia sebagai makhluk hidup sehingga tercipta keserasian dan kerukunan hidup antarmanusia, adanya kehidupan yang saling menghargai dan menghormati keberadaan harkat dan martabat orang lain.

Edukasi Tentang Ideologi

Edukasi tentang ideologi dilakukan untuk memberikan pengajaran dan pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara, menjelaskan tentang sejarah, makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, falsafah, pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kesaktian Pancasila, penerapan atau aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diberikan pemahaman tentang Pancasila diharapkan Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang akan menghancurkan kesatuan bangsa Indonesia.

Edukasi tentang Nilai-nilai Nasionalisme

Edukasi tentang nilai-nilai Nasionalisme dilakukan dengan memberikan pengajaran dan pemahaman untuk mendorong Anak rela berkorban demi bangsa, kesetiaan terhadap bangsa secara mendalam, menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, menghilangkan ekstremisme, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh.

2. Konseling tentang bahaya Terorisme

Konseling tentang bahaya Terorisme diberikan kepada Anak, materinya dikaitkan dengan agama, kepribadian, kehidupan bermasyarakat, dan keluarga.

a. Konseling tentang agama

Konseling tentang agama diberikan guna membantu memahami dan mengatasi kesulitan akibat tindak pidana Terorisme dengan kemampuan yang ada pada diri Anak dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Anak mampu membentengi dirinya dan mampu mengatasi permasalahan dirinya.

mengajarkan kebaikan dan kearifan,

Agama mengajarkan untuk saling menyayangi, melindungi dan melarang untuk menyakiti diri maupun orang lain. Tidak ada satu

agama pun yang mengajarkan untuk melakukan keburukan kepada sesama manusia.

melarang membunuh sesama manusia

Agama melarang untuk membunuh manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhan yang mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membunuh manusia. Dengan kata lain, hidup dan matinya manusia ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Dengan demikian manusia dilarang untuk membunuh sesama manusia.

melarang berbuat kerusakan

Agama juga melarang berbuat kerusakan di dunia ini karena Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya untuk kesejahteraan manusia, oleh karena itu manusia tidak boleh melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, contohnya tindakan Terorisme seperti pengeboman yang dapat merugikan dan berdampak pada orang lain.

mengajarkan manusia berbuat baik

Agama juga mengajarkan agar manusia berbuat baik kepada sesama manusia karena menurut agama sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari ibadahnya kepada Tuhan, tetapi juga dilihat dari perbuatan baiknya kepada sesama manusia.

memerintahkan untuk saling menghargai

Agama memerintahkan untuk saling menghargai pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat kita serta tidak menyalahkan orang lain. Manusia diciptakan Tuhan memiliki akal yang bisa berpikir secara luas yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat, agama, aliran. Setiap perbedaan jangan menyebabkan saling bermusuhan, menyakiti, terpecah belah karena perbedaan sebenarnya anugrah dari Tuhan sehingga setiap perbedaan harus dihargai dan dihormati.

memerintahkan untuk berpegang teguh pada ajaran Tuhan

Agama memerintahkan untuk berpegang teguh pada ajaran Tuhan, jangan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan antar sesama manusia, karena perpecahan dapat menimbulkan perselisihan, ketidakberdayaan, permusuhan.

agen dari sifat Tuhan yang penyayang

Tuhan mempunyai sifat pengasih, penyayang, pemberi, dan pengampun. Oleh karena itu setiap manusia harus menjadi agen dari sifat Tuhan tersebut kepada sesama manusia. Artinya dari segi agama, menjelaskan bahwa Radikalisme dan Terorisme

merupakan tindakan yang negatif, salah, tidak baik, tidak bermoral, tidak beretika, menggambarkan budi pekerti yang buruk.

mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama

Agama memerintahkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu Anak harus didorong untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai keagamaan, diberikan pemahaman tentang perlunya mengamalkan perintah-perintah agama yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang, termasuk Terorisme.

Cara memotivasi untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan yaitu:

a. Teknik Ajakan (Persuasi) yaitu :

Suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau mengajak Anak agar memahami dan menjadi manusia yang taat kepada perintah agama serta menjauhi larangan agama dan menjelaskan bahaya atau akibat bila tidak menjalankan perintah agama.

b. Teknik Rangsangan (Stimulasi) yaitu:

Teknik ini dilakukan untuk mendorong Anak agar selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan dan perintah agama. Bila kita berbuat baik maka akan mendapatkan pahala dan diberikan kemudahan-kemudahan bila mengalami kesulitan.

c. Teknik sanksi atau paksaan sosial yaitu:

Motivasi ini dilakukan agar Anak jangan melakukan perbuatan yang melanggar tuntunan agama, seperti Terorisme, jika melanggar akan mendapat sanksi berupa pengucilan, dosa, kesulitan-kesulitan hidup, siksa, serta sanksi pidana.

b. Konseling kepribadian

Konseling kepribadian merupakan salah satu aspek dalam bimbingan konseling, karena kepribadian Anak akan mempengaruhi segala hal dalam hidupnya, baik sosial, agama, dan perilaku lainnya. Dengan adanya konseling kepribadian, diharapkan Anak mampu mengontrol dirinya untuk mengekspresikan minat dan bakat dalam segi positif.

Konseling tentang kepribadian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui dan memastikan kondisi Anak Pelaku, Anak dari Pelaku, dan Anak Saksi:

1. tidak berpura-pura, tidak dibuat-buat, semu, atau mengandung kepalsuan;
2. kepribadian sejati atau yang sesungguhnya;
3. tidak atau mengalami trauma, dendam, stigma yang dapat mengganggu tumbuh kembang Anak.

c. Konseling tentang kehidupan bermasyarakat

Konseling tentang kehidupan bermasyarakat meliputi upaya untuk mendorong Anak agar dapat hidup di masyarakat dengan baik dengan menjelaskan tentang :

1. cara berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku;
2. dampak dari tindak pidana Terorisme yang menyebabkan masyarakat terancam, terganggu, tidak nyaman, takut dan menimbulkan keresahan akibat dampak dari tindakan Terorisme tersebut.
3. tindakan Terorisme menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, hilangnya atau rusaknya harta benda masyarakat, kerusakan anggota tubuh, luka, cacat fisik, trauma, sampai meninggal dunia.

d. Konseling tentang keluarga

Konseling tentang keluarga diperlukan mengingat Anak yang terpapar Radikalisme menganggap keluarga sebagai musuh, tidak sepaham dengan mereka sehingga tidak perlu dituruti, ditaati, dihormati. Oleh karena itu, konseling tentang keluarga ini dilakukan untuk menyadarkan anak bahwa :

1. keluarga sangat penting karena anak tidak bisa hidup, tumbuh kembang secara baik tanpa kasih sayang, dukungan dari keluarga;
2. keluarga yang mengasuh, membina, membimbing, mengawasi sehingga anak tersebut menjadi dewasa.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap Anak Korban atau Anak Pelaku dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Rehabilitasi dilakukan melalui tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah atau intervensi;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

1. Pendekatan awal

dilakukan dengan sosialisasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan. Sosialisasi dan Konsultasi dilakukan untuk menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga rehabilitasi sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan rehabilitasi sosial. Sosialisasi dan konsultasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh Anak Korban atau Anak Pelaku. Sosialisasi dan konsultasi dilakukan melalui media yang sesuai meliputi brosur, video, iklan, pusat layanan pengaduan dan/atau seminar. Identifikasi dilakukan untuk mengenal dan memahami masalah Anak Korban atau Anak Pelaku dengan memeriksa kelengkapan berkas Anak Korban atau Anak Pelaku. Motivasi dilakukan untuk penumbuhan kesadaran dan minat Anak Korban atau Anak Pelaku serta dukungan keluarga/keluarga pengganti untuk mengikuti rehabilitasi sosial. Motivasi dilakukan dalam bentuk konseling dan dukungan kelompok. Seleksi dilakukan untuk pemilihan dan penetapan Anak Korban atau Anak Pelaku sebagai penerima layanan rehabilitasi sosial. Penerimaan dilakukan dengan meregistrasi dan menempatkan Anak Korban atau Anak Pelaku.

2. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen

dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial. Pengungkapan dan pemahaman terdiri atas persiapan, pengumpulan data dan informasi, analisis dan temu bahas kasus. Persiapan dilakukan dengan membangun hubungan dengan Anak Korban atau Anak Pelaku. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mendapatkan data dan informasi Anak Korban atau Anak Pelaku. Analisis dilakukan dengan menginterpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan Anak Korban atau Anak Pelaku. Temu bahas kasus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan Anak Korban atau Anak Pelaku.

3. Penyusunan rencana pemecahan masalah

dilakukan untuk penetapan rencana pelayanan bagi Anak Korban atau Anak Pelaku. Penyusunan rencana pemecahan masalah dilakukan dengan membuat skala prioritas kebutuhan Anak Korban atau Anak Pelaku, menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Anak Korban atau Anak Pelaku, serta membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

4. Pemecahan masalah atau intervensi

dilakukan dengan mengintervensi pemenuhan kebutuhan dasar, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, dan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pengasuhan, permakanaan, sandang, tempat tinggal, fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan/atau kartu identitas anak, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar dan perbekalan kesehatan. Terapi psikososial dilakukan dengan memberikan layanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif,

konatif dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku Anak Korban atau Anak Pelaku ke arah yang adaptif. Terapi mental dan spiritual dilakukan dengan memberikan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut Anak Korban atau Anak Pelaku. Terapi mental dan spiritual dilakukan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau kelompok. Pendidikan dan/atau pelatihan vokasional dilakukan untuk menyalurkan minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian Anak Korban atau Anak Pelaku setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

5. Resosialisasi

dilakukan untuk mengembalikan Anak Korban atau Anak Pelaku ke keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat. Resosialisasi dilakukan sebelum Reintegrasi Sosial untuk mempersiapkan Anak Korban atau Anak Pelaku, keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat untuk menerima kembali anak di keluarga dan masyarakat.

6. Terminasi

dilakukan untuk pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial pada Anak Korban atau Anak Pelaku. Kegiatan terminasi berakhir ketika Anak Korban atau Anak Pelaku telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial, Anak Korban atau Anak Pelaku dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain, Anak Korban atau Anak Pelaku melarikan diri dan tidak ditemukan atau Anak Korban atau Anak Pelaku meninggal dunia. Terminasi terdiri atas identifikasi keberhasilan yang telah dicapai Anak Korban atau Anak Pelaku dari aspek biopsikososial dan spiritual, serta kunjungan kepada keluarga/keluarga pengganti dan pihak terkait dengan kehidupan Anak Korban atau Anak Pelaku.

7. Bimbingan lanjut

dilakukan dengan memantau perkembangan Anak Korban atau Anak Pelaku setelah kembali ke keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat. Bimbingan lanjut bertujuan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja dan dukungan masyarakat sehingga Anak Korban atau Anak Pelaku memiliki kestabilan dalam keberfungsian sosial Anak Korban atau Anak Pelaku.

Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental dan spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

1. Motivasi dan diagnosis psikososial

merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial Anak Korban atau Anak Pelaku. Motivasi dan diagnosis psikososial berbentuk dukungan, pujian, nasihat dan penghargaan.

2. Perawatan dan pengasuhan

merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial Anak Korban atau Anak Pelaku. Perawatan dan pengasuhan dilakukan di keluarga, keluarga pengganti, panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, rumah singgah dan/atau rumah perlindungan sosial.

3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

4. Bimbingan mental dan spiritual

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku Anak Korban atau Anak Pelaku berdasarkan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya. Bimbingan mental dan spiritual dilakukan dalam bentuk pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat, pendidikan agama, internalisasi ketaatan pada norma dan etika, dan bimbingan kesehatan mental.

5. Bimbingan fisik

merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Anak Korban atau Anak Pelaku. Bimbingan fisik dilakukan melalui kegiatan olahraga, aktivitas harian yang terjadwal untuk Anak dan/atau bimbingan rekreasional.

6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial Anak Korban atau Anak Pelaku agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial. Bimbingan sosial dan konseling psikososial dilakukan melalui bimbingan individual, kelompok dan kemasyarakatan.

7. Pelayanan aksesibilitas

merupakan penyediaan kemudahan bagi Anak Korban atau Anak Pelaku guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Pelayanan aksesibilitas bertujuan untuk memudahkan Anak Korban atau Anak Pelaku dalam memenuhi hak dasarnya.

8. Bantuan dan asistensi social

merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

9. Bimbingan resosialisasi

merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Anak Korban atau Anak Pelaku agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat.

10. Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Anak Korban atau Anak Pelaku setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.

11. Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Anak Korban atau Anak Pelaku memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

4. Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh tenaga profesional antara lain Pendamping Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyuluh Agama, Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang terlatih di bidang penanganan Anak Korban atau Anak Pelaku, baik di luar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi Anak Korban atau Anak Pelaku.

Pendampingan dilakukan dengan cara:

- a. konseling;
- b. terapi psikologis;
- c. advokasi sosial;
- d. peningkatan kemampuan dan kemauan;
- e. penyediaan akses pelayanan kesehatan; dan/atau
- f. bantuan hukum.

Pendampingan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. menerima penugasan pendampingan;
- b. mempelajari kasus;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- d. melakukan Pendampingan di dalam dan di luar proses hukum;
- e. memberikan Pendampingan psikososial;
- f. mendampingi di dalam maupun di luar lembaga;
- g. mendampingi Anak untuk mendapatkan perlindungan ke lembaga terkait bila mendapat ancaman yang membahayakan; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan pendampingan.

Hal yang harus diperhatikan dalam Pendampingan sosial adalah :

- a. memperkenalkan diri, artinya sebelum melakukan Pendampingan sosial, harus memperkenalkan dirinya agar Anak itu mengenal dan tidak merasa takut, serta mengetahui apa yang kita ingin lakukan.
- b. memperhatikan kondisi Anak baik dari sisi fisik dan psikisnya terlebih dahulu.
- c. pendekatan humanis, artinya dalam mendampingi harus bersikap lemah lembut, sopan, senyum manis, ramah, akrab, luwes.
- d. menjelaskan bahwa orang tua menanti, menunggu dan mendoakan agar Anak dapat kembali dan menjadi orang yang baik.
- e. empati, artinya harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh Anak dan mengikuti semua yang diekspresikan oleh Anak.
- f. menciptakan kekeluargaan, artinya tidak terlalu formil, tidak kaku, hangat, menganggap sebagai keluarga, sehingga Anak dapat menumpahkan perasaan, kecemasan dan ketakutan serta mendapat perlindungan.
- g. hubungan setara dan menghormati, artinya harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk “teman Anak” yang dapat dipercaya untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan kepada Anak.
- h. tidak menghakimi, artinya tidak boleh menghakimi atau mengadili dan menyalahkan atas kejadian teror yang dialami.
- i. menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiaannya, guna membangun kepercayaan dan rasa aman dengan menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.
- j. memberi rasa aman dan nyaman, artinya harus memastikan Anak dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.
- k. menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan setiap hari oleh Anak tersebut.

- l. menanyakan apa yang dirasakan, dan mengapa melakukan tindak pidana Terorisme.
- m. menanyakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah Anak tersebut.
- n. membimbing Anak sampai Anak dapat mengambil keputusannya sendiri untuk tindakan apa yang akan dilakukan.

Dalam memberikan pendampingan di tingkat penyidikan melakukan:

- a. memastikan bahwa Anak Korban atau Anak Pelaku Jaringan Terorisme terpenuhi hak dan mendapat perlindungan;
- b. memastikan proses penyidikan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Korban atau Anak Pelaku Jaringan Terorisme;
- c. memastikan Anak Korban atau Anak Pelaku Jaringan Terorisme dan keluarga/keluarga pengganti telah siap untuk mengikuti proses penyidikan;
- d. memastikan Anak Korban atau Anak Pelaku Jaringan Terorisme dan keluarga/keluarga pengganti tidak mendapatkan tekanan intimidasi dan cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses penyidikan; dan
- e. membuat laporan perkembangan kasus.

Dalam mendampingi Anak di Pengadilan melakukan:

- a. memberikan penguatan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku sebelum memasuki ruang sidang;
- b. memastikan kesiapan Anak Korban atau Anak Pelaku untuk bertemu dengan pelaku;
- c. menyampaikan kepada hakim dan jaksa apabila Anak Korban atau Anak Pelaku tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan;
- d. memastikan kondisi Anak Korban atau Anak Pelaku siap memberikan keterangan kepada hakim; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh hakim.

Pendamping dalam melakukan pendampingan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku di luar proses hukum melakukan:

- a. kunjungan rumah;
- b. melakukan asesmen;
- c. identifikasi kebutuhan;
- d. rencana intervensi;
- e. pelaksanaan intervensi;
- f. menghubungkan Anak Korban atau Anak Pelaku dengan pihak terkait sesuai kebutuhan Anak; dan

g. memberikan penguatan Anak Korban atau Anak Pelaku.

Indikator

Indikator keberhasilan penanganan Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi adalah meningkatnya jumlah Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi yang mendapatkan:

1. perlindungan terhadap ancaman;
2. layanan pengaduan;
3. konseling;
4. pendampingan sosial dan psikososial;
5. bantuan hukum;
6. rehabilitasi;
7. edukasi tentang wawasan kebangsaan, sejarah Indonesia;
8. deradikalisasi;
9. bimbingan mental spiritual;
10. pendidikan wawasan kebangsaan;
11. bimbingan keagamaan;
12. penanaman nilai-nilai luhur;
13. pemberian bantuan sosial;
14. pemberian bantuan dana usaha;
15. upaya mendapatkan restitusi;
16. pendidikan formal dan nonformal;
17. pemberian bantuan biaya pendidikan;
18. pemberian pendidikan karakter bagi anak;
19. kompensasi;
20. reintegrasi sosial;
21. pelatihan keterampilan;
22. pelatihan usaha ekonomi produktif;
23. pelatihan kewirausahaan;
24. magang di Koperasi dan UKM;
25. pelayanan informasi tentang peluang kerja.

BAB IV

RENCANA AKSI PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. PENCEGAHAN

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Isu perlindungan khusus Anak dari Radikalisme dan Terorisme belum dicantumkan ke dalam dokumen RPJMD 2015-2019	Mengupayakan isu perlindungan khusus Anak dari Radikalisme dan Terorisme dicantumkan dalam dokumen RPJMD	Isu perlindungan khusus Anak dari Radikalisme dan Terorisme dalam dokumen program RPJMD	Meningkatnya program kegiatan organisasi perangkat daerah tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Terorisme sesuai dengan dokumen RPJMD							BAPPEDA

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
2.	Belum adanya pemetaan daerah atau lokasi yang banyak terjadi jaringan Terorisme	Penyusunan pemetaan daerah atau lokasi jaringan Terorisme	Hasil pemetaan daerah atau lokasi jaringan Terorisme	Organisasi perangkat daerah, dinas/instansi vertikal, media massa, lembaga layanan Anak melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan sesuai dengan hasil pemetaan							DENSUS 88 Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Belum dipahaminya bentuk-bentuk kontra Radikalisme	Pencegahan bahaya Terorisme kepada masyarakat, orang tua dan Anak melalui kontraRadikalisme	Jumlah masyarakat, orang tua dan Anak yang diberikan pemahaman bahaya Radikalisme melalui kontraRadikalisme	Meningkatnya pemahaman masyarakat, orang tua, dan Anak tentang bahaya Terorisme melalui kontra Radikalisme							(?)
4.	Belum dipahaminya bentuk-bentuk kontra narasi	Pencegahan bahaya Terorisme bagi Anak melalui kontra narasi	Kontra narasi yang disebarkan tentang bahaya Terorisme	Meningkatnya bentuk kontra narasi tentang bahaya Terorisme							(?)
5.	Belum adanya pemetaan	Penyusunan pemetaan	Hasil pemetaan	Organisasi perangkat							(?)

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	terhadap lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	daerah, dinas/instansi vertikal, media massa, lembaga layanan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan paham agama yang radikal di lembaga pendidikan sesuai dengan hasil pemetaan							

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Belum tersedianya materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis, videografis) untuk mencegah Anak terlibat dalam Radikalisme dan jaringan Terorisme	Penyusunan materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis, videografis) tentang pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan jaringan Terorisme	Materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis, videografis) tentang pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan jaringan Terorisme	Pemanfaatan materi KIE untuk mencegah Anak terlibat dalam Radikalisme dan jaringan Terorisme							(?)

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
7.	Belum dilibatkan forum Anak dan pusat pembelajaran keluarga dalam upaya pencegahan Anak agar tidak terlibat Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Sosialisasi kepada forum Anak dan Puspaga tentang upaya pencegahan Anak agar tidak terlibat Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Forum Anak dan Puspaga yang diberikan pemahaman tentang pencegahan Anakdari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Meningkatnya pemahaman forum Anak dan Puspaga tentang pencegahan Anak agar tidak terlibat Radikalisme dan tindak pidana Terorisme							Dinas PPPA
8.	Belum optimalnya pembinaan keagamaan kepada Anak upaya pencegahan agar Anak tidak	Pembinaan keagamaan kepada Anak untuk tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidanaTeroris	Anak yang diberikan pembinaan keagamaan agar Anak tidak terlibat dalam Radikalisme	Meningkatnya pemahaman kepada Anak tentang pencegahan agar tidak terlibat							Kanwil Agama MUI Daerah Dinsos

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
	terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	me	dan tindak pidanaTeroris me	Radikalisme dan tindak pidanaTeroris me							LPKA
9.	Belum optimalnya keluarga dalam melakukan pencegahan terhadap Anak agar tidak terlibat dalam Radikalisme dan Terorisme	Sosialisasi untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam pencegahan Anak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidanaTeroris me	Keluarga yang terlibat dalam pencegahan agar Anak tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidanaTeroris me	Meningkatnya pemahaman dari keluarga tentang pencegahan agar Anak tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidanaTeroris me							Dinas PPPA Dinsos Dinas KB
10.	Belum diintegrasikann	Pengintegrasian bahaya	Anggota keluarga	Meningkatnya anggota							Kanwil

[illegible]

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggu ng Jawab
					20 19	202 0	202 1	202 2	20 23	202 4	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kebangsaan pada Anak	kebangsaan pada Anak	pada Anak	Pencegahan Radikalisme dan Terorisme							
21.	Belum optimalnya pembinaan Anak Pelaku Terorisme	Pembinaan khusus terhadap Anak Pelaku Terorisme	Anak Pelaku Terorisme yang diberikan pembinaan khusus	Meningkatny a pemahaman AnakPelaku Terorismeyang diberikan pembinaan khusus							LPKA FKPT Densus88
22.	Belum diintegrasikanny a bahaya Radikalisme dan Terorisme	Pengintegrasi an bahaya Radikalisme dan Terorisme	Diintegrasika n bahaya Radikalisme dan Terorisme	Meningkatny a pemahaman tentang bahaya							Kanwil Agama MUI

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	melalui program moderasi beragama	melalui program moderasi beragama	melalui program moderasi beragama	Radikalisme dan Terorisme dari peserta program moderasi beragama							Daerah
23.	Masih banyak Anak Pelaku Terorisme belum diberikan Deradikalisasi	Deradikalisasi bagi Anak Pelaku Terorisme	Anak Pelaku Terorisme yang diberikan Deradikalisasi	Meningkatnya kesadaran Anak Pelaku Terorisme yang diberikan Deradikalisasi							FKPT
24.	Belum diselenggarakan lomba video pendek tentang Radikalisme	Perlombaan video pendek tentang Radikalisme	Video pendek tentang Radikalisme	Meningkatnya informasi tentang Radikalisme melalui video pendek							FKPT

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggu ng Jawab
					20 19	202 0	202 1	202 2	20 23	202 4	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25.	Belum diintegrasikan bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui kanal-kanal Diskominfo	Pengintegrasian bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui kanal-kanal Diskominfo	Diintegrasikan Bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui kanal-kanal Diskominfoya itu Indonesiabaik.id, Info Publik, Jaringan Pemberitaan Pemerintah	Meningkatnya informasi tentang bahaya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme melalui kanal-kanal Diskominfoy aitu Indonesiabai k.id, Info Publik, Jaringan Pemberitaan Pemerintah							Diskominfo
26.	Belum ada standar	Penyusunan standar	Standar batasan akun	Standar digunakan							Diskominfo

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	batasan akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	batasan akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	oleh Diskominfo untuk membatasi media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme							
27.	Masih ada identitas Anak yang terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana	Merahasiakan identitas Anak yang terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana	Identitas Anak yang dirahasiakan dalam pemberitaan di media	Meningkatnya identitas Anak yang dirahasiakan dalam pemberitaan							Diskominfo

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
	Terorisme yang terbuka di media	Terorisme di pemberitaan media cetak ataupun elektronik		di media							
28.	Masih ada akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	Memblokir media sosial dan media digital yang menyebarluaskan Terorisme yang berdampak pada Anak	Terblokirnya akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme	Menurunnya akun media sosial dan media digital yang menyebarkan Radikalisme dan Terorisme							Diskominfo

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(1)	(2)	(3)	(4)							
29.	Belum diintegrasikan pencegahan Radikalisme dan Terorisme bagi Anak melalui penggunaan internet sehat	Pengintegrasian Pencegahan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak melalui penggunaan internet sehat	Diintegrasikan pencegahan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak dalam program internet sehat	Meningkatnya pemahaman anak yang mengikuti program penggunaan internet sehat tentang pencegahan bahaya Radikalisme dan Terorisme bagi Anak							Diskominfo

B. PENANGANAN

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Masih ada Anak korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Terorisme yang belum mendapatkan layanan pengaduan	Penerimaan layanan pengaduan Anak korban, Anak Pelaku dan Anak dari Pelaku Terorisme	Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan pengaduan	Meningkatnya layanan pengaduan bagi Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Terorisme							UPTD PPA KPAD
2.	Belum optimalnya pemantauan terhadap kasus Anak terlibat Terorisme	Pemantauan kasus Anak yang terlibat Terorisme	Dokumen hasil pemantauan tentang kondisi dan kebutuhan Anak yang terlibat kasus Terorisme	Dokumen hasil pemantauan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan Anak yang terlibat kasus							UPTD PPA KPAD FKPT

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Terorisme							
3.	Pemantauan pelaksanaan layanan terhadap Anak Pelaku Terorisme belum optimal dilakukan	Pemantauan tentang pelaksanaan layanan terhadap Anak Pelaku Terorisme	Dokumen hasil pemantauan tentang layanan terhadap Anak Pelaku Terorisme	Dokumen hasil pemantauan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan layanan terhadap anak Pelaku Terorisme							Dinas PPA KPAD FKPT
4.	Belum optimalnya lembaga layanan yang menangani Anak korban Radikalisme dan Terorisme	Memberikan rekomendasi kepada lembaga layanan yang menangani Anak korban Radikalisme	Rekomendasi untuk perbaikan lembaga layanan yang menangani Anak korban	Meningkatnya layanan Anak Korban Radikalisme dan Terorisme							KPAD

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dan Terorisme	Radikalisme dan Terorisme								
5.	Belum optimal pendampingan psikososial terhadap Anak Korban dan Anak Pelaku Radikalisme dan Terorisme	Pendampingan psikososial terhadap Anak Korban dan Anak Pelaku Radikalisme dan Terorisme	Anak korban dan Anak Pelaku Radikalisme dan Terorisme yang diberikan pendampingan psikososial	Meningkatnya keberfungsian sosial Anak korban dan Anak pelaku Radikalisme dan Terorisme							Dinsos Dinkes
6.	Belum semua Anak pelaku Terorisme dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan konseling	Konseling bagi Anak Pelaku Terorisme dan Anak dari Pelaku Terorisme	Anak Pelaku Terorisme dan Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan konseling	Meningkatnya Anak Pelaku Terorisme dan Anak dari Pelaku Terorisme yang dapat mengatasi kesulitan dirinya							(?)

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Belum semua AnakKorbanTerorisme yang diberikan konseling	Konseling bagi AnakkorbanTerorisme	AnakKorbanTerorisme yang mendapatkan layanan konseling	Meningkatnya AnakKorbanTerorisme yang dapat mengatasi kesulitan dirinya							(?)
8.	Belum semua Anak pelaku Terorisme mendapatkan bantuan hukum	Bantuan hukum untuk Anak Pelaku Terorisme	Anak Pelaku Terorisme mendapatkan bantuan hukum	Meningkatnya Anak Pelaku Terorisme yang mendapatkan pendampingan , pembelaan dan konsultasi hokum							BAPAS DENSUS 88
9.	Belum semua AnakKorbanTerorisme mendapatkan	Bantuan hukum untuk Anak Korban	AnakKorbanTerorisme mendapatkan	Meningkatnya AnakKorbanTerorisme yang							UPTD PPA

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				sosial							
12.	Belum optimal layanan rehabilitasi psikososial bagi Anak Korban Terorisme	Layanan rehabilitasi psikososial bagi Anak korban Terorisme	Anak korban Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial	Meningkatnya Anak Korban Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial							Dinsos
13.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan	Layanan rehabilitasi kesehatan bagi Anakkorban, Anak pelaku dan Anakdari pelaku	AnakKorban, Anak pelaku dan Anak dari pelaku mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan	Meningkatnya AnakKorban, Anak pelaku dan Anakdari pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan							Dinkes LPKA

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				mental spiritual.							
16.	Anak pelaku Radikalisme dan Terorisme belum diberikan Pendidikan wawasan kebangsaan	Pendidikan wawasan kebangsaan bagi Anak pelaku Radikalisme dan Terorisme	Anak pelaku Radikalisme dan Terorisme yang diberikan Pendidikan wawasan kebangsaan	Meningkatnya kesadaran Anak pelaku Terorisme yang diberikan Pendidikan wawasan kebangsaan							Kesbangpol Kanwil Agama
17.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pembinaan keagamaan	Pembinaan keagamaan bagi Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme	Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan pembinaan keagamaan	Meningkatnya Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan pembinaan keagamaan							BNPT Kanwil Agama Dinsos LPKA
18.	Belum semua	Pelatihan	Anak pelaku	Meningkatnya							Disnaker

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme diberikan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif	keterampilan bagi Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme	dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif	Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif							Dinas KUKM Dinas Pendidikan
19.	Belum semua Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme diberikan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan bagi Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme	Anak pelaku dan anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pelatihan kewirausahaan							Dinas KUKM
20.	Belum diinformasikan	Pemberian informasi	Informasi peluang kerja	Meningkatnya Anak pelaku							Disnaker Dinas

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	adanya peluang kerja bagi pelaku Anak jaringan Terorisme	peluang kerja bagi pelaku Anak jaringan Terorisme	bagi pelaku Anak jaringan Terorisme	yang mendapatkan informasi peluang kerja							KUKM
21.	Belum semua Anak pelaku Terorisme diberikan kesempatan magang di Koperasi dan UKM	Magang di Koperasi dan UKM bagi Anak pelaku Terorisme	Anak pelaku Terorisme yang magang di Koperasi dan UKM	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang magang di Koperasi dan UKM							Dinas KUKM
22.	Belum semua Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku Terorisme dari keluarga tidak mampu diberikan bantuan jaminan	Pemberian bantuan jaminan sosial bagi Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku	Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku Terorismedari keluarga tidak mampu yang	Meningkatnya Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku Terorismedari keluarga tidak							Dinsos

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sosial	Terorisme dari keluarga tidak mampu	diberikan bantuan jaminan sosial	mampu yang mendapatkan bantuan jaminan sosial							
23.	Belum semua Anak pelaku Terorisme diberikan bantuan dana usaha	Pemberian bantuan dana usaha bagi Anak pelaku Terorisme	Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan bantuan dana usaha	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan bantuan dana usaha							Dinas KUKM
24.	Belum semua Anak korban Terorisme mendapatkan restitusi dari pelaku	Mengupayakan agar Anak korban Terorisme mendapatkan restitusi dari pelaku	Anak korban Terorisme yang mendapatkan restitusi dari pelaku	Meningkatnya Anak korban Terorisme yang mendapatkan restitusi dari pelaku							Polda

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25.	Belum semua Anak pelaku Terorisme diberikan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C	Pemberian pendidikan paket A, Paket B, dan Paket C bagi Anak pelaku jaringan Terorisme yang setingkat SD, SMP, dan SMA	Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C							Dinas Pendidikan
26.	Belum semua Anak pelaku Terorisme mendapatkan pendidikan karakter	Pemberian Pendidikan karakter bagi Anak pelaku Terorisme	Anak pelaku Terorisme mendapatkan pendidikan karakter	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme mendapatkan pendidikan karakter							Dinas Pendidikan
27.	Belum optimalnya Pengawasan yang diberikan kepada Anak pelaku Terorisme di	Pengawasan Anak pelaku Terorisme di masyarakat	Anak pelaku Terorisme yang diberikan Pengawasan di masyarakat	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pengawasan di							KPAD Densus 88

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Output	Outcome	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	masyarakat			masyarakat							
28.	Belum semua Anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau rumah tahanan yang mendapatkan sosialisasi bahaya Terorisme	Sosialisasi bahaya Terorisme bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau rumah tahanan	Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau rumah tahanan yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang bahaya Terorisme	Menimngkatnya pemahaman Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau rumah tahanan yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang bahaya Terorisme							DENSUS 88

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme maka dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. upaya pencegahan;
2. kondisi Anak korban jaringan Terorisme;
3. layanan yang diberikan;
4. permasalahan yang dihadapi; dan
5. solusi menghadapi hambatan dan tantangan.

Pemantauan dilakukan oleh Tim Koordinasi terhadap pelaksanaan perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat.

Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dengan cara:

1. observasi lapangan untuk melihat upaya pencegahan dan layanan yang diberikan kepada Anak korban Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
2. pengisian kuisioner;
3. wawancara;
4. meminta laporan tertulis tentang pelaksanaan perlindungan Anak korban Radikalisme dan tindak pidana Terorisme;
5. rapat kerja; atau
6. rapat koordinasi.

Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media yang ada seperti melalui *whatsapp*, telepon, *email*. Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Setelah dilakukan pemantauan maka dilakukan evaluasi dengan cara mengolah hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan berkelanjutan layanan yang dilakukan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan

anak, media massa dan masyarakat untuk meningkatkan secara optimal pelayanan yang diberikan. Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi.

Dari hasil evaluasi maka disusun laporan pelaksanaan perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme dari Ketua Tim Koordinasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Hal-hal yang perlu dilaporkan dalam pembuatan hasil laporan adalah:

1. hasil identifikasi;
2. penanganan yang dilakukan;
3. kendala atau hambatan;
4. kebutuhan mendesak; dan
5. rekomendasi.

Berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme, perlu dilakukan rapat koordinasi guna meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan Anak korban jaringan Terorisme. Rapat koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat :

1. koordinasi; dan
2. koordinasi khusus.

Rapat koordinasi difasilitasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas:

1. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait, lembaga layanan anak, media massa dan masyarakat;
2. masalah hambatan yang terjadi dalam melakukan pencegahan dan penanganan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme; dan
3. strategi kedepan dalam melakukan pencegahan dan penanganan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme.

Rapat koordinasi difasilitasi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan perlindungan Anak yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk membahas permasalahan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang memerlukan penyelesaian secara cepat.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN